



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28. I TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kegiatan dan nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, maka perlu meninjau kembali Peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **1 SEPTEMBER** 2016
BUPATI LAMPUNG SELATAN



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 20.1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2016

STANDAR BIAYA UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF BARU	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Honorarium					
- Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati	1 Bupati / Wakil Bupati	Setahun	500.000.000	572.294.000	
- Kegiatan Keprotokoleran	1 Penanggungjawab	Orang/Bulan	1.300.000	-	
	2 Pelaksana	Orang/Bulan	1.200.000	-	
	3 Wakil Pelaksana	Orang/Bulan	1.000.000	-	
	4 Anggota Gol. III	Orang/Bulan	900.000	-	
	5 Anggota Gol. II	Orang/Bulan	850.000	-	
	6 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan	Orang/Bulan	1.000.000	-	
	7 Petugas pengawal Wakil Bupati Lampung Selatan	Orang/Bulan	1.000.000	-	
	8 Petugas penjaga rumah dinas Bupati	Orang/Bulan	1.000.000	-	
	9 Ajudan Bupati	Orang/Bulan	750.000	-	
	10 Pengemudi Randis Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	500.000	-	
	11 Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	750.000	-	
	12 Pengemudi randis khusus tamu	Orang/Bulan	500.000	-	
- Kegiatan Keprotokoleran	1 Koordinator	Orang/Bulan	-	2.600.000	
	2 Wakil Koordinator	Orang/Bulan	-	2.500.000	
	3 Anggota Gol. III	Orang/Bulan	-	1.750.000	
	4 Anggota Gol. II	Orang/Bulan	-	1.500.000	
	5 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan dari unsur Pol PP	Orang/Bulan	-	2.000.000	
	6 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan dari Kepolisian	Orang/Bulan	-	3.000.000	
	7 Petugas pengawal Wakil Bupati Lampung Selatan	Orang/Bulan	-	2.000.000	
	8 Petugas pengurus rumah dinas Bupati	Orang/Bulan	-	3.000.000	
	9 Ajudan Bupati	Orang/Bulan	-	4.000.000	
	10 Pengemudi Randis Bupati	Orang/Bulan	-	4.000.000	
	11 Pengemudi Randis Wakil Bupati	Orang/Bulan	-	2.000.000	
	12 Pengemudi Randis Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	-	2.000.000	
	13 Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	-	2.500.000	
	14 Pengemudi randis khusus tamu	Orang/Bulan	-	1.500.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA		SATUAN	TARIF LAMA	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
2	Honorarium dan Upah untuk Non Pegawai						
	- Kegiatan Keprotokoleran	1	THLS	Orang/bulan	700.000	1.400.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN